BAB V

PEMBAHASAN

A. Akses Pemberdayaan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tulungagung

Penyandang disabilitas adalah merupakan salah satu kelompok rentan. Untuk itu, negara menjamin hak-hak mereka dalam menjalankan kehidupan mereka. Diantara hak-hak tersebut terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Penyandang Disabilitas, yakni sebagai berikut:

1. Hidup;
2. Bebas dari stigma;
3. Privasi;
4. Keadilan dan perlindungan hukum;
5. Pendidikan;
6. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
7. Kesehatan;
8. Politik;
9. Keagamaan;
10. Keolahragaan;
11. Kebudayaan dan pariwisata;
12. Kesejahteraan sosial;

13. Aksesibilitas;
14. Pelayanan Publik;
15. Pelindungan dari bencana;
16. Habilitasi dan rehabilitasi;
17. Konsesi;
18. Pendataan;
19. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
20. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
21. Berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
22. Bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.[146]

Hak untuk berdaya atau hidup mandiri sendiri dijelaskan dalam point huruf (s). Dalam hal ini, akses pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung sendiri belum terlaksana dengan baik disebabkan oleh masih terdapat stigma negatif masyarakat kepada para penyandang disabilitas. Para penyandang disabilitas seringkali tidak dapat mendapatkan kesempatan yang sama dalam bersosial di masyarakat. Hal ini dikarenakan stigma diskriminasi masih melekat pada para penyandang disabilitas. Munculnya stigma terhadap para penyandang disabilitas disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai disabilitas. Bahkan seiring dengan itu, paham tradisional yang menganggap disabilitas

[146] Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Penyandang Disabilitas.

berkaitan dengan hal magis dan negatif justru tumbuh kuat di kalangan masyarakat. Selain itu, munculnya stigma diskriminasi yang berasal dari paham normalisme juga mendarah daging di masyarakat. Masyarakat yang menganggap penyadang disabilitas adalah individu yang abnormal membuat para penyandang disabilitas seringkali dijadikan sebagai obyek yang layak dikasihani, diberi donasi, serta tidak dapat hidup mandiri. Stigma yang memandang para penyandang disabilitas dari keterbatasan merekalah, membuat peran mereka di tengah masyarakat semakin kecil.

Stigma terhadap para penyandang disabilitas dapat berdampak serius kepada kesejateraan da keberdayaan mereka. Hal ini disebabkan oleh stigma dari masyarakat dapat berdampak pada psikologis para penyandang disabilitas, sehingga nantinya dapat mempengaruhi pemenuhan akses-akses sosial mereka dalam kehidupan sehari-hari. Stigma bahwa para penyandang disabilitas adalah individu yang lemah dan tidak mampu bekerja secara maksimal dapat membatasi atau bahkan menutup akses mereka pada kesempatan mendapatkan penghidupan yang layak. Padahal Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa para penyandang disabilitas mempunyai hak untuk bebas dari stigma.

> "Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya."[147]

[147] Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Penyandang Disabilitas.

Stigma-stigma negatif terhadap penyandang disabilitas hampir dapat ditemui di setiap kalagan masyarakat. Di Kabupaten Tulungagung sendiri masih dapat dijumpai stigma demikian. masih banyak masyarakat Kabupaten Tulungagung yang memandang para penyandang disabilitas dari paham normalisme. Hal inilah yang memunculkan adanya stigma bahwa para penyandang disabilitas tak ubahnya seorang individu dengan keterbatasan, dan oleh karenanya mereka harus dikasihani.

Adanya stigma yang demikian dapat dihindari dengan melakukan pemberdayaan bagi diri para penyandang disabilitas. Karena sesungguhnya, sumber untuk kondisi berdaya itu berasal dari masyarakat itu sendiri. Maka, masyarakatlah yang seharusnya mencari, mengusahakan, melakukan, bahkan menciptakan kondisi untuk berdaya dengan cara meminta kepada pihak lain yang mempunyai daya/kekuatan/kemampuan untuk memberikan daya/kekuatan/kemampuan. Guna membagun kondisi berdaya inilah para penyandang disabilitas dapat melakukannya dengan beberapa hal, yakni:

1. Mengembangkan potensi yang dimiliki para penyandang disabilitas. Pengembangan ini dapat dilakukan dengan bertahap mengikuti program-program pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung.
2. Memperkuat pengetahuan agar mampu mengikuti perkembangan zaman. Dengan memperkuat pengetahuan, maka dapat memudahkan para penyandang disabilitas dalam memperluas lapangan pekerjaan, yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan mereka juga.

3. Ikut berpasrtisipasi aktif dalam organisasi khusus bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung. Keikutsertaan seorang penyandang disabilitas dalam sebuah organisasi yakni sebagai bentuk memberikan bimbingan dan dukungan (*support*) kepada dirinya sendiri agar mampu menjalankan peranan dan tugas kehidupannya dengan baik. Bimbingan dan dukungan (*support*) juga berfungsi guna menghindari kondisi para penyandang disabilitas yang semakin lemah dan terpinggirkan.

Adanya stigma yang diberikan kepada para penyandang disabilitas tentu bukan sebuah pembenaran. Keterbatasan yang mereka miliki bukan sebuah hambatan dalam menjalani kehidupan. Mereka bukannya tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu. Melainkan, mereka melakukan segala sesuatunya dengan cara berbeda. Kecacatan atau keterbatasan yang mereka alami bukannya menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan hak hidup dan mempertahankan kehidupan mereka. Selain itu, banyak pula ditemui para penyandang disabilitas yang secara mandiri tetap berkarya dengan segala keterbatasan yang mereka miliki. Dengan melalui pembelajaran yang tepat dan frekuensi pelatihan yang konsisten terhadap keterampilan mereka, maka penyandang disabilitas mampu berprestasi melebihi orang non disabilitas.

B. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam Menyediakan Akses Pemberdayaan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 91 1Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 91 menyebutkan:

> "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial."[148]

Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas tersebut menjelaskan bahwasanya hak-hak yang harus didapatkan oleh para penyandang disabilitas adalah hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta perlindungan sosial. Pemberdayaan sosial yang dimaksud telah dijelaskan dalam Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Penyandang Disabilitas, sebagai berikut:

1. Peningkatan kemauan dan kemampuan;
2. Penggalian potensi dan sumber daya;
3. Penggalian nilai dasar;
4. Pemberian akses; dan/atau
5. Pemberian bantuan usaha.[149]

---

[148] Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

[149] Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Penyandang Disabilitas.

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam mewujudkan amanat undang-undang dilakukan dalam berbagai bidang yakni:

1. Bidang Ekonomi

   Pemberdayaan di bidang ekonomi merupakan bagian terpenting dari keseluruhan rencana pembangunan jangka panjang. Hal ini terutama dikarenakan pemberdayaan di bidang ekonomi adalah salah satu isu penting dalam kajian mengenai disabilitas. Dalam hal partisipasi pada aktifitas ekonomi, penyandang disabilitas kerap mengalami hambatan yang menjadikan mereka terkucilkan dari arus utama perekonomian.

   Pengoptimalan pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas, dapat dilakukan melalui peran pemerintah dalam menjaring potensi para penyandang disabilitas, dengan cara mempromosikan *self-sustainability* para penyandang disabilitas. Hal inilah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung yang dalam hal ini merupakan wewenang dari Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung telah mengadakan pelatihan-pelatihan keterampilan sebagai upaya mempromosikan *self-sustainability* para penyandang disabilitas. Pelatihan-pelatihan yang diadakan cukup beragam. Mulai dari pelatihan bagi penyandang tuna daksa hingga tuna netra. Adanya pelatihan ini dimaksudkan agar para penyandang disabilitas menjadi kelompok yang lebih mandiri. Selain meningkatkan keterampilan mereka, adanya program pelatihan ini juga sebagai sarana interaksi sosial.

2. Bidang Sosial

Selain memberikan stimulan bagi penyandang disabilitas di bidaeng ekonomi, pemberian stimulan di bidag sosial juga diperlukan guna menumbuhkembangkan semangat berkarya dari para penyandang disabilitas. Tidak sedikit para penyandang disabilitas yang mempunyai rasa pesimis sehingga menimbulkan mereka tidak percaya diri. Mereka cenderung tidak terbuka dan bahkan malu. Selain itu, stigma negatif terhadap kondisi fisik dari para penyandang disabilitas masih bermunculan dimasyarakat. Hal itulah yang semakin membuat para penyandang disabilitas cenderung tertutup dengan lingkuangan sosialnya. Oleh karena itu, menjadikan lingkungan yang mendukung perbaikan terhadap stigma negatif para penyandang disabilitas sangat diperlukan. Hal tersebut guna membentuk kepercayaan diri dari para penyandang disabilitas. Kepercayaan diri inilah yang nantinya membuat potensi-potensi yang ada dalam diri mereka semakin tereksplor. Sehingga nantinya, mereka berani mencoba melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri, seperti halnya bekerja. Dengan bekerja inilah, para penyandang disabilitas mampu dipandang mandiri oleh lingkungan sosialnya.

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam mewujudkan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas di bidang sosial diwujudkan dengan memberikan dukungan kepada para penyandang disabilitas baik secara mental maupun sosial. Terkadang, tidak semua penyandang disabilitas mampu menerima kondisinya. Inilah peran

pemerinth dalam memotivasi mereka. Dengan melakukan monitoring dan memberikan motivasi kepada para penyandang disabilitas dinilai dapat menumbuhkan semangat positif dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka.

3. Bidang Olahraga

Guna memberikan akses pemberdayaan di bidang olahraga, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung membentuk sebuah organisasi keolahragaan yakni NPC (*National Paralympic Comitte*). NPC merupakan sebuah wadah bagi para penyandang disabilitas yang mempunyai ketertarikan di bidang olahraga. Adanya NPC ini membuat para penyandang disabilitas semakin bersemangat dalam mengembangkan potensi mereka. Hal tersebut ditunjukkan dengan antusiasme para penyandang disabilitas dalam berlatih guna mengikuti Pekan Paralympian Provinsi (Paperprov), sekalipun dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Antusiasme yang tinggi membuat mereka rela mengeluarkan budget demi terlaksananya prosesi latihan. Tidak dipungkiri, karena NPC adalah organisasi baru, maka anggaran menjadi permasalahan yang lazim.

Adanya NPC ini merupakan representasi dari Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Penyandang Disabilitas, yang berbunyi:

> Hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
> a. melakukan kegiatan keolahragaan;
> b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
> c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;

d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
g. menjadi pelaku keolahragaan;
h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.[150]

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam mewujudkan pemberdayaan sosial bagi para penyandang disabilitas di bidang olahrag perlu diapresiasi. Hal ini dikarenakan, para penyandang disabilitas menjadi leluasa dalam mengembangkan potensi mereka dan bahkan tidak menutup kemungkinan untuk menorehkan prestasi bagi Kabupaten Tulungagung. Terbukti dalam mengikuti ajang Pekan Paralimpik Provinsi (Peparprov) Jawa Timur tahun 2021, atlet penyandang disabilitas binaan NPC Kabupaten Tulungagung berhasil meraih satu medali emas dan tiga medali perunggu. Medali emas yang diraih berasal dari cabang olahraga lari 800 meter, sedangkan tiga perunggu berasal dari cabang olahraga tolak peluru dan lempar cakram[151]

Adanya prestasi tersebut cukup membanggakan bagi Kabupaten Tulungagung. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Tulungagung sendiri pertama kali berpartisipasi dalam ajang Pekan Paralimpik Provinsi

---

[150] Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Penyandang Disabilitas.

[151] David Yohanes, "Pertama Kali Kirim Atlet Paralimpik, Tulungagung Rah Satu Emas dan Tiga Perunggu di Peparprov Jatim", dalam https://jatim.tribunnews.com/2021/05/25/pertama-kali-kirim-atlet-paralimpik-tulungagung-raih-satu-emas-dan-tiga-perunggu-di-peparprov-jatim?page=all, diakses pada tanggal 21 Juli 2021 pukul 23.00 WIB.

(Peparprov) Jawa Timur. Walaupun NPC Kabupaten Tulungagung terbilang baru, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat dari para penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung untuk menorehkan prestasi dan senatiasa mengembangkan potensi yang mereka miliki. Dengan adanya NPC ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung berusaha memberikan akses pemberdayaan sosial bagi para penyandang disabilitas di bidang olahraga. Hal inilah yang menjadi nilai tambah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam berperan mewujudkan pemberdayaan bagi para penyandang disabilitas.

4. Bidang Kesehatan

Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa:

> Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajibmemberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam mewujudkan amanat undang-undang diatas yakni dengan memberikan vaksin covid-19 gratis kepada para penyandang disabilitas. Pelayanan vaksin gratis ini merupakan himbauan dari Kementerian Kesehatan RI yang disampaikan kepada dinas sosial Kabupaten Tulungagung. Bahkan, dalam pemberian vaksinasi bagi penyandang disabilitas ini, Kabupaten Tulungagung menjadi pelopor dalam pelaksanaannya. Pasalnya belum ada kabupaten ataupun kota lain yang melaksanakannya. Hal inilah merupakan salah satu

peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam memenuhi hak-hak dari para penyandang disabilitas.

5. Bidang Hukum

Walaupun Kabupaten Tulungagung belum mempunyai peraturan daerah maupun peraturan bupati yang mengatur tentang penyandang disabilitas, namun upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam memberdayakan penyandang disabilitas tidak cukup hanya disitu saja. Pengimplementasian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Penyandang Disabilitas dapat dilakukan dengan memberikan wadah aspirasi bagi para penyandaang disabilitas. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung akan menyediakan wadah musyawarah perencanaan pembangunan khusus penyandang disabilitas.

Adanya rencana menyediakan musyawarah perencanaan pembangunan khusus penyandang disabilitas merupakan upaya pemerintah dalam memberikan akses pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung. dengan adanya wadah ini, para penyandang disabilitas dapat dengan mudah menyampaikan segala aspirasi mereka, kemudian untuk selanjutnya dilakukan peninjauan secara bertahap. Dengan upaya semacam ini, menujukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tulungagung berusaha memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung.

C. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam Menyediakan Akses Pemberdayaan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Ditinjau dari *Siyasah Syar'iyyah*

Hakikat *siyasah syar'iyyah* sendiri tidak lepas dari hubungan mengenai pengurusan dan pengaturan kehidupan umat. Pengurusan dan pengaturan kepada umat inilah yang seharusnya mengedepankan kemaslahatan mereka. Dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 58 Allah menjelaskan tentang kaitannya dengan kemaslahatan umat. Berikut Firman Allah tersebut:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن
تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesunggunya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"[152]

Pengurusan dan pengaturan umat sendiri umumnya menjadi tanggungjawab negara. Dalam Islam, negara bertindak sebagai tumpuan terakhir dalam pemenuhan hak-hak insani, apabila invidu dan keluarga tidak mampu memenuhi hak-hak tersebut. Suatu negara dikatakan berhasil apabila mampu memenuhi hak-hak warga negaranya dengan baik, sedangkan negara dikatakan gagal apabila belum bisa memenuhi hak-hak warganya dengan

[152] Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Pentafsir Al-Quran), hal. 128.

semestinya. Pemenuhan hak-hak inilah yang mampu mendatangkan maslahat bagi umat.

Penyandang disabilitas yang tetap diwajibkan menjalan syariat Islam, maka menjadi tanggung jawab negara untuk tetap memenuhi hak-hak mereka. Termasuk hak mereka untuk terhindar dari stigma masyarakat. Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Hujurat ayat 11, bahwa hendaknya suatu kelompok tidak mengolok-olok kelompok lain.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيۡرٗا مِّنۡهُمۡ وَلَا نِسَآءٞ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيۡرٗا مِّنۡهُنَّۖ وَلَا تَلۡمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلۡأَلۡقَٰبِۖ بِئۡسَ ٱلِٱسۡمُ ٱلۡفُسُوقُ بَعۡدَ ٱلۡإِيمَٰنِۚ وَمَن لَّمۡ يَتُبۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ١١

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolokolok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolokolok) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesuah iman dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang lalim.”[153]

Walaupun dengan keterbatasannya, para penyandang disabilitas juga manusia yang mempunyai hak yang sama seperti masyarakat lainnya. mereka mempunyai hak untuk tidak mendapatkan pelabelan negatif dari masyarakat lainnya. oleh sebab itu, perasaan berprasangka buruk hendaknya dihindari. Allah SWT berfirman dalam Q. S. Al-Hujurat ayat 12:

[153] *Ibid.*, hal. 847.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمٞۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ
وَلَا يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمۡ أَن يَأۡكُلَ لَحۡمَ أَخِيهِ مَيۡتٗا
فَكَرِهۡتُمُوهُۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٞ رَّحِيمٞ ١٢

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, hindarilah banyak prasangka,karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa."[154]

Dalam sebuah hadits yag diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW, bersabda:

إِيَّاكُم وَالظَّنَّ فَإِنَّ اظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ (متفق عليه)

"Jauhkan dirimu dari prasangka, karena prasangka adalah perkataan yang paling bohong." (HR.Bukhori Muslim).[155]

Dengan keterbatasan yang mereka miliki, mereka tetap dituntut untuk menghidupi dirinya sendiri, bahkan keluarganya sekalipun. Namun, stigma dari masyarakat seringkali membuat mereka kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak.[156] Hal inilah merupakan tanggungjawab pemerintah sebagai tumpuan terakhir dalam pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas. Dengan cara mengubah stigma masyarakat yang demikian menjadika para penyandang disabilitas dapat berdaya sesuai kemampuan mereka. Nabi Muhammad bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ, وَكُلُّكُمَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ, الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

---

[154] *Ibid.*

[155] LBM PBNU, et. all., *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta Pusat: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), hal. 58.

[156] *Ibid.*, hal. 128.

> Artinya : "Kalian semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam (pemimpin negara) adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas rakyat yang dipimpinnya." (H.R. Bukhari-Muslim)

Kemudian Imam Nawawi juga berpendapat atas hadits tersebut sebagai berikut:

> قَالَ الْعُلَمَاءُ الرَّاعِى هُوَ الْحَافِظُ الْمُؤْتَمَنُ الْمُلْتَزِمُ صَلَاحَ مَا قَامَ عَلَيْهِ وَمَا هُوَ تَحْتَ نَظَرِهِ فَفِيهِ أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ تَحْتَ نَظَرِهِ شَيْءٌ فَهُوَ مُطَالَبٌ بِالْعَدْلِ فِيهِ وَالْقِيَامِ بِمَصَالِحِهِ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاهُ
>
> "Para ulama berkata: Pemimpin adalah seorang pengayom yang mendapat amanat yang berkewajiban mewujudkan kebaikan bagi jabatannya dan bagi orang-orang yang dipimpinnya."

Dalam hadits-hadits diatas dijelaskan bahwasanya seorang pemimpin dituntut untuk adil dalam menjalankan kepemimpinannya, guna mewujudkan kemaslahatan umat mereka dalam urusan agama maupun duniawi.[157] Rasulullah SAW bersabda bahwa bagi siapa saja yang berusaha untuk membuat susah (tidak memaslahatkan) umat Rasulullah, maka Rasulullah meminta agar Allah juga membuatnya susah.

> اللهُمَّ, مَن وَلِيَ مِن أَمْرِ أُمَّتي شَيئًا فَشَقَّ عليهم, فَاشْقُقْ عليه, وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ, فارْفُقْ بهِ
>
> Artinya: "Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan dari umatku, lalu ia membuat susah umatku, maka susahkanlah dia. Dan siapa saja yang mengurusi urusan dari umatku, lalu ia sayang pada umatku, maka sayangilah ia." (HR. Muslim, no. 1828)[158]

---

[157] *Ibid.*, hal. 128-129.

[158] Diolah dari wawancara bersama Bapak KH Hadi Mohammad Mahfudz selaku Ketua MUI Kabupaten Tulungagung.

Usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam mewujudkan kemaslahatan para penyandang disabilitas adalah dengan cara memberikan pelatihan keterampilan bagi mereka. Pelatihan ini bertujuan guna meningkatkan potensi mereka. Untuk selanjutnya, diharapkan melalui program pelatihan ini, para penyandang disabilitas mampu hidup mandiri. Hal tersebut dapat dikatakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung sudah mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya.

Kewajiban seorang pemimpin dalam mewujudkan pemberdayaan kepada penyandang disabilitas adalah wajib. Sedangkan bagi masyarakat, hal tersebut harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, kemampuan, serta kebutuhan. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam *al-Mawahid al-Saniyah*: 185, yakni sebagai berikut:[159]

فَيَلْزَمُالاِمَامُ وَنَحْوُهُ فِي التَّصَرُّفِ عَلَى الاَنَامِ مَنْهَجٌ أَيْ طَرِيْقُ الشَّرْعِ الوفى فَمَا حَلَّلَهُ

فعلهُ وما حَرَّمَهُ تَرَكَهُ فَيَحْفَظُ أموَال الغَائِبِينَ ويَفْعلُ فيها ما فيهِ المِصْلَحةُ

> Artinya:"Maka seorang imam harus menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan syariat, apa yang halal ia lakukan. Demikian juga belaiknya, apa yang haram ia tinggalkan. Dia menjaga harta orang-orang yang ghaib (tengah meninggalkan negerinya) dan mengelola harta tersebut sesuai dengan kemaslahatan (yang diperlukan)."

Selain itu, kewajiban pemerintah menurut al-Ghazali adalah sebagai alat untuk melaksanakan syari'at, mewujudkan kemaslahatan rakyat,

[159] LBM PBNU, *Fiqh Penguatan.....*, hal. 169.

menjamin tertibnya segala urusan dunia maupun agama, serta sebagai lambang kesatuan umat Islam dan kelangsungan sejarah umat Islam.[160]

Islam dengan berbagai pengaturannya memandang penyandang disabilitas sebagai kelompok yang perlu perhatian lebih. Islam juga mengajarkan bahwasanya keterbatasan pada penyandang disabilitas tidak menjadikan mereka sebagai individu yang lekat dengan stigma, pelabelan negatif, maupun diskriminasi, melainkan keterbatasan ini adalah rahmat dari Allah SWT yang harus disyukuri dan dihormati. Penghilangan stigma bagi penyandang disabilitas ini wajib dan tidak diperbolehkan untuk dikesampingkan demi terwujudnya pemberdayaan sosial bagi mereka. Hal tersebut merupakan wujud dari rasa saling meghormati sesama dan saling menghargai antar sesama. Untuk itu, dalam hal ini kewajiban seorang pemimpin juga dapat dikembangkan pada pemeliharaa dan penghormatan hak-hak asasi masyarakat termasuk penyandag disabilitas sekalipun. Dengan demikian, dapat disimpulkan, kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh para penyandang disabilitas harus diminimalisir oleh pemerintah, pihak terkait, dan masyarakat secara umum. Hal itu dilakukan dengan cara melakukan berbagai macam program pemberdayaan kepada para penyandang disabilitas, sehingga nantinya dapat mewujudkan kemaslahatan bagi mereka.

[160] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 260-261.